

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dapat dipahami sebagai upaya pencarian kebenaran yang sangat bernilai edukatif, sebab suatu penelitian akan melatih seseorang untuk selalu sadar bahwa dalam dunia ini banyak hal yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, ditemukan, dan diketahui tersebut bukanlah suatu yang bersifat mutlak.¹

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian hukum Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji studi dokumen, menggunakan data sekunder seperti peraturan maupun Undang-Undang, Putusan pengadilan agama terkait perkara dispensasi. yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, pandangan maupun doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder, kaidah, norma hukum dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian serta bagaimana pengaplikasiannya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.²

Penelitian hukum Yuridis Empiris menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan dengan data – data yang ada pernyataan dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

¹ Muhammad Yasid, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021, Halaman, 6

² Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman ,134

³ Peter M.Marjuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenad, Jakarta, 2010, Halaman 35

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang metode penelitian hukumnya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴

Dikarenakan dalam penelitian ini penulis meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Penelitian merupakan segala sesuatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistimatis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran salag satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, data kepustakaan dan badan pemerintah, sehingga bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah disetiap hukum tertentu yang ada didalam masyarakat, oleh sebab itu penulis dengan judul Analisis Hukum Perkawinan Dibawah Umur Perpektif Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Halaman, 184.

⁵ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Prees, Jakarta, 2006,,Halaman, 3

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024. Dimana jangka waktu penulis mulai dengan mendaftar judul, sinopsis, bimbingan, seminar proposal, penelitian sampai dengan ujian meja hijau. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan atau mendiskripsikan kinerja dalam tabel sebagai bentuk kerangka waktu penelitian, dampak dengan ujian skripsi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Januari Februari 2024			Maret April 2024				MEI 2024				Juni 2024				Juli 2024			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																			
2.	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																			
3.	Seminas Proposal																			
4.	Penelitian Dari Kepustakaan																			
5.	Bimbingan Skripsi BAB I – BAB V																			
6.	Sidang Meja Hijau																			

1.2 Sumber Data

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya berbentuk dokumen.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer, digunakan alat pengumpulan data berupa kepustakaan, artikel, buku-buku, majalah, dokumen dan sebuah peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunderan bahan hukum tersier :

- a. Bahan Hukum primer adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Nomor.16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, 1996, Halaman, 35

- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu Studi asas, Kaidah, Norma dan aturan Hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya. Dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini jumlah perkara Dispensasi penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya tahun 2023 di Pengadilan Agama Rantau Prapat.
2. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. data ini bersumber dari buku Peraturan Perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Cara Pengambilan Data

Alat peneliti adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya mengambil data penjualan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya,

3.4 Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka cara

dan biasanya di proses terlebih dahulu sebelum siap digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil dari kajian kepustakaan, analisis, dan interpretasi data. Dari hasil analisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan data yang digunakan oleh peneliti.